

GOOD GOVERNANCE DALAM MENCIPTAKAN MASYARAKAT TAAT HUKUM

Andhiya Moza Faris

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: andhiyafaris@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas terkait pengaruh *good governance* terhadap terciptanya masyarakat yang taat hukum. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa peran pemerintah sangat berdampak signifikan terhadap kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Artikel ini mencoba menggali terkait bagaimana pengaruh pemerintahan dengan tata kelola yang baik dalam menciptakan masyarakat yang taat pada aturan yang berlaku. Artikel ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Kesimpulan yang dihasilkan dalam artikel ini ialah bahwa nyatanya peran *good governance* dalam membentuk ketaatan masyarakat terhadap hukum sangatlah penting mengingat bahwa para pemerintah merupakan figur yang seharusnya dapat memberikan contoh kemudian memberikan sebuah kebijakan yang seadil-adilnya sehingga rakyat dengan sendirinya dapat merasa berkewajiban untuk menaati suatu hukum.

Kata Kunci: Tata Pemerintah Yang Baik, Taat Hukum.

Abstract

This article discusses the influence of good governance on the creation of a law-abiding society. In this case, it should be noted that the government's role has a significant impact on public awareness and compliance with laws in Indonesia. This article tries to explore how the influence of government with good governance in creating a society that obeys the rules that apply. This article uses a library research research method. The conclusion generated in this article is that in fact the role of good governance in shaping public compliance with the law is very important considering that the government is a figure that should be able to set an example and then provide a policy that is as fair as possible so that the people themselves feel obliged to complete a law.

Keywords: *Good Governance, Law Abinding.*

A. PENDAHULUAN

Persoalan kaitannya dengan pemerintahan selalu menuai antusiasme bagi para akademisi untuk mengkajinya, hal ini secara tidak langsung disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang senantiasa bergerak dinamis dari waktu ke waktu, sehingga objek kajian daripada pemerintahan sendiri tidak pernah habis dan selalu relevan untuk dikaji.

Indonesia dalam kenyataannya sebagai penganut hukum modern senantiasa diharapkan memunculkan peran serta fungsi hukum yang dalam hal ini dapat mengatur berbagai kepentingan namun tetap berdasar kepada dasar dari hukum sendiri yakni keadilan, serta hukum yang demikian memiliki suatu keharusan untuk ditegakkan dalam hal penerapan dan perlindungan hukum kepada Masyarakat (Rahardjo, 2000:60).

Dalam penerapannya, Hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan hukum sebagaimana mestinya, memantau penerapannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika memang terjadi pelanggaran, memperbaikinya melalui penegakan hukum. Oleh karena itu, hukum harus dialihkan untuk menegakkan hukum.

Pada dasarnya, negara hukum merupakan negara yang memiliki tujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang ada pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum agar tidak terganggu, serta agar seluruhnya berjalan berdasarkan pada hukum (Kelsen, 2006:382).

Menurut Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, secara umum isinya adalah bahwa keputusan pejabat negara harus didukung oleh hukum. Terminologi hukum yang digunakan dalam hal ini dapat memiliki empat pengertian yang berbeda tergantung bagaimana hukum itu ditafsirkan, antara lain norma agama, norma kesusilaan, norma kesucian, dan norma hukum. Norma terakhir ini, yang memuat aturan-aturan yang dapat ditegakkan secara universal, sering disebut sebagai norma hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan (*wettelijke voorschriften*). Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat kaidah hukum yang mengikat secara umum dan dibuat atau diputuskan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang menurut tata cara yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan (Jeddawi, 2020:2-3).

Sehingga sudah jelas kiranya bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang sudah dijelaskan dalam Undang-undang. Namun pada praktiknya, seringkali para pembuat kebijakan yang cenderung semena-mena dan menguntungkan pihak yang berduit saja. Sehingga muncul mosi tidak percaya atau semacamnya yang berimplikasi pada ketidakpatuhan masyarakat pada pemerintah dan hukum di Indonesia.

Dalam hal ini, untuk memunculkan kesadaran hukum pada masyarakat memang membutuhkan satu usaha yang ekstra, sebab kesadaran hukum memang tidak bisa dilakukan dan dibentuk hanya dengan sekali jadi saja, melainkan melalui sebuah proses yang terjadi atau *step by step*, misalnya tahap pengetahuan hukum, tahap pemahaman hukum, tahap sikap hukum, tahap pola perilaku hukum, yang menandakan bahwa agar rakyat dapat patuh kepada hukum ini pemerintah harus turut andil untuk mengedukasi serta membuktikan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil secara bijaksana (Fuady, 2007:80). Karena bila diperhatikan, latar belakang mau dan tidaknya patuh seseorang terhadap pemerintah berbeda-beda. Ada yang tidak suka kebijakan A, B, C, namun tidak sedikit pula yang memang tidak membenci namun kurang teredukasi seputar pemahaman hukum yang berlaku di NKRI saat ini.

Bila diamati bahwa tujuan suatu UU disusun, yakni untuk menata serta mengatur kehidupan didalam suatu Negara agar masyarakat yang diatur oleh hukum mendapatkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Maka salah satu pilar utama dalam pengelolaan negara hukum yakni terbentuknya peraturan perundang-undangan yang baik, serasi, dan aplikatif sehingga mudah ditegakkan di Masyarakat (Jalaluddin, 2011:2).

Ketika nilai-nilai yang akan direfleksikan dalam peraturan hukum merupakan nilai-nilai baru, maka muncul persoalan kesadaran hukum. Ini adalah hasil logis dari perluasan peran hukum (modern), yang lebih dari sekadar mencatat norma-norma sosial yang sudah ada. Sebaliknya, itu berubah menjadi alat untuk mengarahkan inisiatif pemerintah, meningkatkan kemungkinan munculnya keadaan baru untuk mengubah situasi yang ada (Rahardjo, 1979:144).

Seiring dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk menjamin keadilan dan kejelasan, kesadaran hukum masyarakat juga berperan. Biasanya terdapat perbedaan antara norma sosial

atau pola perilaku yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan pola perilaku yang diutamakan oleh hukum (aturan). Karena perbedaan sosial, mungkin ada masalah pada titik-titik tertentu, yang dapat menyebabkan perselisihan dan ketegangan sosial, yang tentu saja dapat menggagalkan rencana transformasi sosial. Kondisi ini muncul karena tidak adanya kesadaran hukum yang berujung pada kurangnya kepatuhan hukum. Suatu undang-undang dihasilkan dan dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai pedoman (patokan) dalam bertindak bagi Masyarakat (Rosana, 2014:2).

Hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, maksudnya hukum harus mengikuti apa yang kemudian menjadi kehendak dari masyarakat. Suatu hukum dapat dikatakan baik jika hukum tersebut sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan). Maksudnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan, sehingga bisa disebutkan bahwa kesadaran hukum nyatanya ialah generalisasi dari perasaan hukum (Fuady, 2007:75).

Menindaklanjuti dengan teori diatas, maka selanjutnya membicarakan keterkaitan dengan *good governance* tentu merupakan sebuah hal yang pasti mengingat *good governance* merupakan sebuah penyelenggaraa kekuasaan Negara dalam penyediaan *public goods and service* (Sedarmayanti, 2012:2). Dalam hal ini maka pemerintah memiliki sebuah kewajiban untuk kemudian senantiasa menerapkan prinsip *good governance*, sebab bahwa pengabaian terhadap prinsip tersebut tentunya memiliki pengaruh sedikit atau banyak terhadap sikap masyarakat dalam memandang suatu hukum.

Isu-isu umum dalam penyelenggaraan layanan publik masih sering muncul, seperti adanya praktik perantara, prosedur layanan yang terlihat berbelit-belit, dan ketidakpastian mengenai waktu dan biaya dalam menerima layanan. Hal ini memberikan sebuah konsekuensi yang kerap kali tidak sejalan dengan regulasi yang berlaku, yakni masyarakat sering kali kehilangan kepercayaan dan mencari opsi lain untuk mendapatkan layanan yang mereka butuhkan (Kamelia & Veranita, 2022:291).

Sehingga bahwa bilamana pemerintah tidak memiliki kesadaran untuk menerapkan prinsip *good governance* tentu salah satu implikasinya adalah rasa enggan masyarakat untuk menaati regulasi yang telah ada, maka dari itu perlu diadakan sebuah rekonstruksi atau kemudian pemulihan sistem pemerintahan guna memberikan sebuah pemulihan terhadap kinerja pemerintah berikut produknya, dan terkait rasa enggan masyarakat untuk mempercayakan dan mempercayakan sebuah masalah kepada para pejabat publik.

B. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang melihat teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan muatan hukum utama. Metode ini, yang melibatkan pemeriksaan buku, undang-undang, dan makalah terkait penelitian lainnya, atau bisa disebut sebagai metode studi kepustakaan.

Penelitian hukum yang memandang aturan hukum sebagai standar untuk konstruksi badan disebut sebagai penelitian yuridis normatif. Perangkat aturan yang dimaksud berkaitan dengan doktrin, kesepakatan, aturan hukum, dan asas (ajaran). Penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian tentang sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan utamanya adalah untuk membantu pemahaman atau mendukung praktek hukum (Sunggono, 2006:93).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Good Governance*

Good governance atau yang dikatakan sebagai tata pemerintahan yang baik merupakan konsep yang telah menjangkau banyak negara berdasarkan literatur dan praktik dalam sistem AngloSaxon. Semua literatur yang ada tersebut tidak membedakan sara rinci terkait apa yang kemudian disebut sebagai administrasi public dan pemerintah, karena dua hal tersebut sama-sama disebut sebagai pemerintah atau “*government*” atau, baru-baru ini, “*governance* (tata kelola pemerintahan)”, sehingga ketika menggunakan istilahnya seringkali mengarah kepada transisi terminologi yang sudah terjadi. Sebagai penggambarannya sebenarnya perubahan ini digambarkan sebagai wujud perkembangan dari pemerintahan vertikal ke pemerintahan horizontal (Susanto, 2019:209).

Konsep “pemerintahan” didasarkan pada literatur, khususnya dari perspektif imigran Afrika, yang mengamati hubungan dan hubungan antara bangsa dan rakyat Afrika sambil mengungkapkan keyakinan bahwa perkembangan ini bersifat demokratis dan inklusif pada tingkat sosial. Istilah ini diambil oleh pengembangan bisnis internasional, terutama Bank Dunia, dan digunakannya sebagai label baru untuk persyaratan pemberian bantuan (keuangan), terutama penyesuaian dalam berbagai manifestasinya (Mkandawire, 2007:79-81). Pandangan ini muncul sebagai hasil dari publikasi laporan Bank Dunia tahun 1989, yang mengatakan antara lain bahwa “Krisis tata kelola merupakan inti dari daftar panjang masalah yang mencegah Afrika berkembang. Tata kelola adalah pelaksanaan otoritas untuk menjalankan urusan negara” (Cornwall, 2010:265).

Konsep pada *good governance* sejatinya sudah lama dilaksanakan oleh semua pihak baik itu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun, masih banyak orang yang berjuang untuk memahami gagasan dari *governance* tersebut. Beberapa pihak mendefinisikan *governance* hanya sebagai *governance*. Karena pemerintah hanyalah salah satu dari tiga pelaku utama yang membentuk suatu lembaga yang disebut *governance*, maka *governance* dalam konteks ini tidak hanya mengacu pada susunan dan administrasi suatu entitas yang disebut eksekutif. Sektor swasta dan masyarakat sipil adalah dua aktor lainnya. Oleh karena itu, memahami tata kelola berarti memahami bagaimana pemerintah (birokrasi), sektor bisnis, dan masyarakat sipil mengintegrasikan peran mereka sesuai dengan aturan permainan yang dapat diterima Bersama (Maryam, 2016:4).

Lingkungan ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan keamanan yang kondusif harus dapat dihasilkan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Sementara sektor swasta secara aktif berkontribusi pada perluasan kegiatan ekonomi yang akan meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja, masyarakat sipil harus dapat secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan politik, termasuk bagaimana melakukan kontrol atas bagaimana kegiatan tersebut dilakukan (Maryam, 2016:4).

Menurut Maryam (2016:7), diterapkannya *good governance* didasarkan pada:

- a. Tuntutan eksternal: Mau tidak mau, globalisasi sangat berpengaruh dalam diterapkannya *good governance* di Indonesia. Sebagai hasil dari interaksi antara pemerintah Indonesia dan negara asing dan lembaga donor yang menekankan keadaan dunia nyata dari kesulitan pembangunan ekonomi dan politik Indonesia dalam negeri, istilah “tata pemerintahan yang baik” mulai mendapatkan daya tarik di Indonesia pada akhir 1990-an.
- b. Tuntutan internal: Masyarakat umum telah mengamati dan memahami bahwa penyebab utama dari krisis multidimensi saat ini adalah penggunaan kekuasaan, yang berwujud KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan telah menyebabkan gangguan yang parah di setiap aspek kehidupan sehari-hari. Praktik KKN yang dipandang oleh masyarakat umum paling

tinggi kualitas dan kuantitasnya justru dilakukan oleh individu-individu anggota lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

2. Pengaruh *Good Governance* terhadap Masyarakat Sadar dan Taat Hukum

Kesadaran hukum dapat ditafsirkan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: “KesadaranHukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang (Achmad, 2009:510). Menurut pandangan Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan demikian, kesadaran hukum merupakan persoalan “hukum sebagai perilaku”, serta bukan “hukum sebagai aturan norma atau azas (Achmad, 2009:511).

Tidak setiap orang memiliki kesadaran bahwa proses penciptaan hukum bukanlah hal yang mudah. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan pranata dan pandangan hidup masyarakat luas. Karena fungsinya, mayoritas penduduk membutuhkan dukungan kelembagaan untuk memahami dan menegakkan hukum, oleh karena itu ada beberapa inisiatif yang terus dibutuhkan di masyarakat. Faktor terpenting dalam menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum adalah apa yang diharapkan dapat memperluas masyarakat dan membuat masyarakat menjadi lebih reseptif terhadap perlunya ketaatan dan jujur hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan stabilitas, memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma, berbagi ikatan sosial berkaitan dengan norma kelembagaan, dan kerjasama antar lembaga (Kamaruddin, 2016:149).

Menurut Rahardjo (2000:112), terdapat beberapa hal yang menyebabkan tidak taatnya masyarakat kepada hukum:

- a. Terdapat ketidak pastian hukum;
- b. Peraturan-peratutannya cenderung tidak mudah berubah atau statis;
- c. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku;

Berlawanan dengan faktor-faktor di atas salah satu menjadi fokus pilihan dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah:

- a. Pengertian bahwa hukum adalah suatu sistem objektif yang berkaitan erat dengan tempat terjadinya suatu perbuatan hukum tertentu;
- b. Penelitian tentang kesadaran hukum tidak perlu digunakan sebagai pemacu tindakan atau sebagai motivator;
- c. Penelitian tentang kesadaran hukum memerlukan pengamatan tidak hanya masalah sosial dan hukum yang dihadapi masyarakat tetapi juga tindakan mereka dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mereka.

Menurut Soerjono Seokanto dalam Achmad Ali (1998), mengatakan paling tidak terdapat empat unsur kesadaran hukum yakni:

- a. Pengetahuan tentang hukum;
- b. Pengetahuan tentang isi hukum;
- c. Sikap hukum;
- d. Pola perilaku hukum.

Oleh karenanya, sangat penting kiranya membangun kesadaran hukum, karena dalam hal ini jelas bahwa ketaatan hukum sangat berkorelasi erat dengan ketaatan hukum. Dimana harus

adanya kesadaran hukum terlebih dahulu sebelum dapat taat. Hal ini berkaitan dengan good governance yang memiliki kewajiban untuk mempengaruhi masyarakat agar tumbuh kesadaran hukumnya, kemudian barulah ketaatan hukum dapat terjadi.

Pengetahuan hukum dan ketaatan hukum saling bergantung; pengetahuan hukum yang baik adalah kepatuhan hukum sedangkan ketidaktahuan hukum yang baik adalah ketidaktaatan. Penegasan kepatuhan hukum perlu dikontraskan sebagai sebab akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Baik kesadaran hukum maupun kepatuhan hukum memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan, dan sebagian literatur tentang kepatuhan hukum yang telah diungkapkan oleh berbagai ahli demikian karena kesadaran hukum, yang dinyatakan dalam dua jenis kesadaran yang berbeda, yaitu:

- a. Legal consciouness as within the law, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari ataudipahami;
- b. Legal consciouness as against the law, kesadaran hukum dalam wujudmenentang hukum atau melanggar hukum (Ali, 1998).

Cristoper Berry Gray dalam *The Philosopy of Law an Encyclopedia-1999*, mengemukakan pandangannya mengapa seorang mau dan dapat mentaati hukum:

- a. Pandangan Ekstrem pertama, merupakan sebuah pandangan “kewajiban moral” bahwa setiap warga Negara harus senantiasa mengusahakan yang terbaik atau dalam hal ini selalu menaati hukum, namun tidak termasuk jika hukum tersebut tidak dapat kemudian mejamin kepastian atau bisa disebut inkonsistensi, kondisi ini terkadang muncul di rezim pemerintahan yang dzolim
- b. Pandangan menengah atau padangan kedua, dalam pandangan ini bahwa terdapat kewajiban utama bagi seluruh warga adalah menaati hukum.
- c. Pandangan ekstrem kedua atau pandangan ketiga ini berlawanan dengan apa yang dikemukakan pada pandangan pertama, yakni bahwasannya kita hanyalah memiliki kewajiban moril untuk hukum, jika hukum itu benar, serta tidak ada ikatan sama sekali untuk menaati hukum

Salah satu gagasan kunci dalam menentukan nasib hukum Indonesia adalah penegakan hukum. Polisi, Kejaksaan Agung, KPK, dan Pengadilan adalah entitas yang paling sedikit menegakkan hukum. Salah satu unsur mendasar dari suatu bangsa yang memproklamasikan dirinya sebagai negara hukum adalah penegakan hukum. Tidak ada sistem pemerintahan di mana hukum tidak ditegakkan. Karena hukumlah yang memisahkan kekuasaan negara (*rechstaat*) dengan kekuasaan negara hukum (*machtstaat*) (Syamsuddin, 2014:137).

Dalam arti luas, penegakan hukum (*law enforcement*) adalah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan upaya hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui proses peradilan, proses arbitrase, maupun proses lainnya. mekanisme penyelesaian sengketa (alternatif sengketa atau penyelesaian konflik). Operasi penegakan hukum sejatinya mencakup semua tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa hukum benar-benar diikuti dan diberlakukan di semua bidang kehidupan sosial dan pemerintahan sebagai instrumen normatif yang mengatur dan mengikat subjek hukum. Kemudian, dalam arti terbatas, penegakan hukum mengacu pada kegiatan yang melibatkan penegakan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam arti yang lebih terbatas melalui sistem peradilan pidana, yang mencakup keterlibatan polisi, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan otoritas peradilan (Imron, 2015:65).

Menurut Soerjono Soekanto (2002:5), terdapat beberapa kemungkinan yang kemudian mengakibatkan masalah pada penegakan hukum, faktor faktor tersebut diantaranya adalah:

- a. Aspek hukum yang sebenarnya;
- b. Pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan hukum sebagai faktor penegakan hukum;
- c. Instansi atau instansi pendukung penegakan hukum;
- d. Pertimbangan lokal, khususnya pengaturan di mana undang-undang digunakan atau diterapkan;
- e. Pengaruh budaya, terutama yang dihasilkan dari tenaga, cipta, dan rasa berdasarkan karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat

Menurut konstitusi, prinsip penegakan hukum sangat penting untuk independensi pengadilan. Masyarakat mengharapkan keadilan ditegakkan di setiap bangsa. Tanpa penegakan supremasi hukum dan keadilan, masyarakat negara pasti akan jatuh ke dalam kemerosotan moral dan anarki. Ini adalah fakta yang terbukti bahwa penindasan dan paksaan dihasilkan dari hukum yang tidak adil. Infrastruktur sosial-politik dapat dihancurkan baik secara bertahap maupun drastis oleh pemaksaan kemauan dan kesombongan yang tak tergoyahkan (Amos, 2007:320).

Lembaga eksekutif pemerintah yang sering dikenal dengan birokrasi penegak hukum bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab penegakan hukum dalam sistem negara modern. Karena negara diizinkan untuk ikut campur dalam berbagai kegiatan dan pelayanan sosial, intervensi hukum pasti tumbuh lebih kuat dan lebih luas, termasuk di bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Akibatnya, negara semacam ini disebut sebagai negara kesejahteraan. Cabang eksekutif, dengan birokrasinya, adalah mata rantai yang membantu rencana 'peraturan hukum' lapangan ini membuahkan hasil (Rahardjo, 2000:181).

Oleh karena itu asas *good governance* harus senantiasa diterapkan, dalam sebuah Negara dengan tujuan menciptakan masyarakat taat hukum, perlu figur pemerintah yang kemudian dapat dijadikan panutan. Pemerintah harus bisa menjadi contoh dan panutan, baik itu dalam hal pengambilan kebijakan, pembuatan suatu aturan, semuanya harus berdasarkan pertimbangan yang rasional dan realistis, bukan justru membuat suatu aturan yang kurang masuk akal. Hal itulah yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat memiliki masalah dalam ketaatannya pada aturan.

Menurut Alia, dkk. (2023:49), terdapat beberapa poin fundamental yang kemudian menjadi sebuah hambatan untuk merealisasikan reformasi *good governance* antara lain:

- a. Integritas Pelaku Pemerintahan
Peran pemerintah yang sangat berpengaruh, maka integritas dari para pelaku pemerintahan cukup tinggi tidak akan terpengaruh walaupun ada kesempatan untuk melakukan penyimpangan misalnya korupsi.
- b. Kondisi Politik dalam Negeri yang dianggap lumrah setiap hambatan dan masalah yang dihadirkan oleh politik. Bagi terwujudnya *good governance* konsep politik yang tidak/kurang demokratis yang berimplikasi pada berbagai persoalan di lapangan. Maka tentu harus segera dilakukan perbaikan.
- c. Kondisi Ekonomi Masyarakat
Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh.
- d. Kondisi Sosial Masyarakat
Masyarakat yang solid dan berpartisipasi aktif akan sangat menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan perwujudan riil *good governance*. Masyarakat juga menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Namun jika masyarakat yang belum berdaya di hadapan negara, dan masih banyak timbul masalah sosial di dalamnya

seperti konflik dan anarkisme kelompok, akan sangat kecil kemungkinan good governance bisa ditegakkan.

e. Sistem Hukum

Menjadi bagian yang tidak terpisahkan disetiap penyelenggaraan negara. Hukum merupakan faktor penting dalam penegakan good governance. Kelemahan sistem hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. *Good governance* tidak akan berjalan dengan baik di atas sistem hukum yang lemah. Oleh karena itu penguatan sistem hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya *good governance*.

Dalam upaya menciptakan masyarakat taat hukum memberikan sebuah pandangan bahwa masyarakat taat hukum sulit sekali tercapai bilamana good governance juga belum tercapai. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan bahwa pada akhirnya masyarakat taat hukum yang didasarkan dengan pemerintah yang baik maka akan menciptakan kondisi Negara hukum semestinya, baik dalam sisi pemerintahan maupun pada sisi penegakan hukum. Sehingga dalam hal ini hal yang dapat mendorong good governance diantaranya adalah:

- a. Transparansi dalam akses informasi: Dalam hal transparansi, pemerintah yang baik perlu memberikan dorongan untuk proses berbagai macam kegiatan pemerintah salah satunya adalah pengambilan keputusan yang sejatinya prinsip transparansi haruslah dijunjung tinggi.
- b. Penggabungan akses online dan offline dalam pelayanan publik atau penerapan hukum: Berkaca pada beberapa kasus yang kerap kali menjadi masalah dalam proses pelayanan, contoh pendaftaran e-ktip, pendaftaran sim, yang selalunya dilakukan offline justru memicu adanya pungli yang selalu menjadi penyakit bagi para pejabat public, sehingga perlu diadakan tindakan pencegahan dengan mengintegrasikan sistem online untuk mengurangi tatap muka pelayan public dengan masyarakat
- c. Akuntabilitas Pemerintah: pemerintah yang baik harus dapat mempertanggungjawabkan seluruh hal yang mereka lakukan dalam hal ini terkhusus pada kebijakan kebijakan public yang mereka keluarkan, maka transparansi dalam mempertanggungjawabkan segala peraturan public menjadi keniscayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam upayanya menciptakan masyarakat yang taat hukum dan dalam saat yang bersamaan menciptakan good governance
- d. Kepatuhan pemerintah dalam melindungi HAM: bahwa tentu kewajiban pemerintah dalam hal ini adalah melindungi hak asasi manusia, karena HAM merupakan hal yang sejatinya sudah dimiliki oleh manusia bahkan sejak di dalam kandungan. Hal ini sesuai dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia pada Pasal 52 ayat 2 bahwa pada intinya hak anak merupakan bagian dari HAM, serta kepentingan dalam hak anak tersebut dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan. Sehingga ketika pemerintah menunjukkan sikapnya dalam melindungi HAM maka masyarakat akan merasa dihormati dan dihargai, hal inilah yang nantinya akan berdampak pada ketaatan hukum masyarakat.

D. KESIMPULAN

Good governance atau yang dikatakan sebagai tata pemerintahan yang baik merupakan konsep yang telah menjangkau banyak negara berdasarkan literatur dan praktik dalam sistem Anglo Saxon. Semua literatur yang ada tersebut tidak membedakan sara rinci terkait apa yang kemudian disebut sebagai administrasi public dan pemerintah, karena dua hal tersebut sama-sama disebut sebagai pemerintah atau "*government*" atau, baru-baru ini, "*governance* (tata kelola

pemerintahan)", sehingga ketika menggunakan istilahnya seringkali mengarah kepada transisi terminology yang sudah terjadi. Sebagai penggambarannya sebenarnya perubahan ini digambarkan sebagai wujud perkembangan dari pemerintahan vertical ke pemerintahan horizontal.

Kepatuhan hukum masyarakat Indonesia dapat ditingkatkan melalui adanya *good governance*. Menurut teori yang telah kemudian dikemukakan bahwa bila komparasikan antara *good governance* dan ketaatan hukum sebenarnya kunci keduanya adalah terletak pada kesadaran pemerintah untuk senantiasa menerapkan asas *good governance* tersebut, karena sebagaimana mestinya bahwa pemerintah harus senantiasa memberikan contoh, serta memberikan sebuah kebijakan yang kemudian dapat memberikan sebuah keadilan bagi seluruh masyarakat, bukan kebijakan yang dibuat berdasarkan kepentingan pribadi ataupun penguasa tertentu. Oleh karena hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa salah satu komponen utama selain masyarakat itu sendiri dalam rangka mencapai sebuah ketaatan hukum adalah pemangku kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu terdapat 3 gagasan yang ditawarkan oleh penulis yang sekiranya dapat membantu memunculkan bibit kesadaran masyarakat dalam menaati hukum yang tentunya dibarengi dengan pemerintah yang baik serta dapat mendorong juga untuk membantu mewujudkan *good governance*, diantaranya adalah transparansi dalam akses informasi, akuntabilitas pemerintah, serta kepatuhan pemerintah dalam menaati Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.
- Ali, A. (1998). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Amos, H. F. A. (1007). *Katastropi Hukum & Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alia, S., Umam, K., & Putri, C. A. (2023). *E Government: Electronic Government (Untuk Mahasiswa & Praktisi)*. Bandung: Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung.
- Cornwall, A. (2010). *Deconstructing Development Discourse Buzzwords and Fuzzwords*. Edited by Deborah Eade. United Kingdom: Practical Action Publishing in association with Oxfam GB.
- Fuady, M. (2007). *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakkti.
- Imron, A. (2015). *Legal Responsibility : Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Jalaluddin. (2011). Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik. *Jurnal AKTUALITA*, 6(3).
- Jeddawi, M. (2020). Urgensi Penegakan Hukum Tata Pemerintahan. *Pallangga Praja*, 2(1).
- Kamaruddin. (2016). Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement. *Jurnal Al- 'Adl*, 9(2).
- Kamelia, L., & Veranita, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitration Dan Pelayanan Publik*, 9(2).
- Kelsen, H. (2006). *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusamedia dan Nuansa.
- Mkandawire, T. (2007). Good Governance: The Itinerary of an Idea. *Journal Development in Practice*, 17(4).
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu*

- Politik dan Komunikasi*, 6(1).
- Rahardjo, S. (1979). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakkti.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Tapis*, 10(1).
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2002). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Susanto, S. N. H. (2019). Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(2).
- Syamsuddin, S. (2014). *Perselingkuhan Hukum Dan Politik Dalam Era Demokrasi*. Yogyakarta: Rangkang Education dan Republik Institut.